

Jurnal_M._Fahrudin_Andriyansyah.docx

by

Submission date: 06-Aug-2023 07:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2141998756

File name: Jurnal_M._Fahrudin_Andriyansyah.docx (54.74K)

Word count: 4024

Character count: 27581

PENERAPAN *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA MALANG

M. Fahrudin Andriyansyah¹, Muhammad Usman Syahirul Azmani²

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, fahrudin@unisma.ac.id

² Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, usman_syahirul@unisma.ac.id

Abstract

Community involvement and participation are very important in the drafting of regional regulations. If involvement and participation are neglected, the consequences will have an impact on the formal legitimacy of the regional regulations. The legalized of Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on the Spatial Planning for the City of Malang for 2022-2042 in its development raises a big question, has the community been involved? Even if the community is involved, to what extent has this involvement been carried out? Does it meet reasonable eligibility criteria? The purpose of this study is to find out and analyse the application of meaningful participation in the establishment of Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on Spatial Planning for Malang City for the 2022-2042 period. The research method used by the author is empirical legal research by conducting direct interviews with the Chairperson Regional Representative Council of the Malang City and Deputy Mayor of Malang in the Field of Economics and Development. The stages of preparing the Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on Spatial Planning for the City of Malang for 2022-2042 include the stages of planning, preparation, discussion, evaluation, determination and publication. The implementation of meaningful participation in the formation of the Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on the Malang City Spatial Plan for 2022-2042 was not carried out properly because the documents for forming the a quo Regional Regulation were prepared by the Malang City DPRD and the City Government.

Keyword: *Meaningful Participation; Regional regulations; Spatial planning.*

Abstrak

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Jika pelibatan dan partisipasi tidak dilakukan maka akibatnya akan berdampak pada keabsahan secara formil atas Peraturan Daerah tersebut. Disahkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 pada perkembangannya memunculkan tanda tanya besar, apakah telah melibatkan masyarakat? Jikapun masyarakat telah dilibatkan, maka sejauhmana pelibatan itu dilakukan? Sudahkah memenuhi kriteria *meaningful participation*? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua DPRD Kota Malang dan Asisten Walikota Malang bidang perekonomian dan pembangunan. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 dilakukan melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, penetapan dan pengundangan. Penerapan *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 belum dijalankan dengan baik, mengingat dokumen pembentukan Peraturan Daerah *a quo* tidak disebarluaskan oleh DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota.

Kata Kunci: *Meaningful Participation; Peraturan Daerah; Tata Ruang Wilayah.*

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Implementasi dari otonomi daerah dijalankan melalui pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disetujui bersama-sama dengan Kepala Daerah.¹ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (baca: Perda Kab/Kota) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.² Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Jika pelibatan dan partisipasi tidak dilakukan maka akibatnya akan berdampak pada keabsahan secara formil atas Peraturan Daerah tersebut. Hal ini dengan sendirinya akan meniadakan isi/substansi Peraturan Daerah, yang pada akhirnya Peraturan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap masyarakat. Partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.³

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pembentukan peraturan daerah bertujuan, antara lain untuk:⁴

1. Menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan;
2. Membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan;
3. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan (*trust and confident*) warga negara terhadap lembaga legislatif ;

¹ Dadang Sufiyanto, "Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia", Jurnal Academia Praja, Volume 3, Nomor 2 (2020), hlm. 273.

² Suko Prayitno, "mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*", Jurnal Surya Kencana Satu, Volume 8, Nomor 2 (2017), hlm. 111

³ M. Fahrudin Andriyansyah, "Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK)", Jurnal Yurispruden, Volume 4, Nomor 2 (2021), Hlm. 138

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Hlm. 392-393

- 5
4. Memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan;
5. Meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
6. Memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan
7. Menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *Pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *Kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *Ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas.⁵

4
Pemenuhan *meaningful participation* menjadi tolak ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Konsep partisipasi yang bermakna awalnya berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara *doctors for life* di tahun 2006.⁶ Mahkamah Konstitusi Afrika selatan menyatakan bahwa jaminan atas hak berpartisipasi dari masyarakat untuk dapat terlibat dalam penentuan kebijakan, pembentukan undang-undang, dan berbagai mekanisme pengambilan keputusan lainnya di pemerintahan, merupakan manifestasi ajaran demokrasi partisipatif. Oleh karena itu, pemenuhannya harus dilakukan secara layak dengan membuka semua akses yang memungkinkan bagi masyarakat terlibat secara aktif.

⁵ Ibid., Hlm. 244

⁶ Indonesia Center for Legislative Drafting (ICLD), Upaya terburu-buru mengakomodir bentuk undang-undang yang diperkenalkan oleh undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Catatan Kritis ICLD atas RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2022

¹ Mahkamah Konstitusi Afrika selatan mengembangkan doktrin “*meaningful involvement test*” untuk menguji, apakah lembaga legislatif telah menempuh langkah-langkah yang layak dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam proses pembentukan undang-undang. ‘*Meaningful involvement test*’ yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dilakukan dengan cara menguji prosedur yang disediakan oleh legislatif terhadap dua pertanyaan mendasar sebagai berikut. *Pertama*, apakah kewajiban untuk membuka partisipasi bagi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah dijamin secara normatif? *Kedua*, apakah lembaga legislatif telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan mekanisme partisipasi yang diberikan.⁷ Mekanisme partisipasi yang layak menurut Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dapat berbentuk ‘*road show*’, ‘*regional workshop*’, termasuk publikasi melalui berbagai media yang bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, mengenai berbagai cara yang dapat ditempuh untuk dapat mempengaruhi keputusan legislatif.

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa:

- ¹ (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk peraturan perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

⁷ Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022, Hlm. 85

- a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. Kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pada bulan Oktober tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang bersama dengan Walikota Malang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2022-2042. Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah tahun 2010-2030.⁸ Peraturan Daerah ini sejatinya telah mulai dibahas sejak tahun 2016, dalam kurun waktu 6 tahun lamanya rancangan Perda tersebut akhirnya disetujui oleh DPRD bersama dengan Walikota.

Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah merupakan Produk Hukum Daerah yang sangat penting. Setidaknya terdapat 2 (dua) urgensi Perda Tata Ruang Wilayah, *Pertama*, Perda tentang Tata Ruang Wilayah merupakan cetak biru pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan di daerah. Perda ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam penyusunan program pembangunan. *Kedua*, Perda tentang Tata Ruang merupakan legalitas bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam menjalankan urusan pemerintah wajib yang berkenaan dengan **perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang**.⁹

Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 pada perkembangannya memunculkan tanda tanya besar, apakah dalam proses pembentukannya DPRD Kota Malang dan/atau Pemerintah Kota Malang telah melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Jikapun masyarakat telah dilibatkan, maka sejauhmana

⁸ Rifqi Edgar, *setelah 7 tahun akhirnya dprd Kota Malang selesaikan Ranperda rt/rw 2022-2042*, (Sumber: <https://jatim.tribunnews.com/2022/10/25/setelah-7-tahun-akhirnya-dprd-kota-malang-selesaikan-ranperda-rt-rw-2022-2042> diakses pada tanggal 7 November 2022

⁹ Putu Tasya Ratna dan I Nyoman Bagiastra, Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang terhadap Lingkungan Hidup di Daerah Perkotaan, Jurnal Universitas Udayana, Hlm. 5

pelibatan itu dilakukan. Sudahkah memenuhi kriteria *meaningful participation*. Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 2 (dua) pertanyaan: 1) bagaimana tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022-2042 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042? 2) Bagaimana penerapan *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022-2042 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042?. Tujuan Penelitian ini yakni, 1) mengetahui tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022-2042 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042? dan 2) menganalisis penerapan *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022-2042 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data primer berupa wawancara yang didukung oleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pernyataan terbuka terhadap pihak-pihak yang dianggap kompeten sesuai dengan wewenang yang dimiliki, yakni Ketua DPRD Kota Malang dan Asisten Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman gejala permasalahan pembentukan peraturan daerah dan penerapan *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan daerah. Analisis data menggunakan Teknik deskriptif analitik. Analisis data dimulai dengan teknik mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menguraikan data ke dalam pola dan kategorisasi, sehingga dapat ditemukan hasilnya sesuai dengan masalah penelitian. Tahapan-tahapan analisis data terdiri atas tahap reduksi data, tahap penyajian data dan menjadi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042

Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah ini

menggantikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang dinilai sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan dan prosedur mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

1. Tahap Perencanaan

Dalam perencanaan, dilakukan kegiatan penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Di lingkungan Pemerintah Daerah Walikota² menugaskan Kepala Perangkat Daerah² menyusun Propemperda yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal. Instansi vertikal yang dimaksud adalah kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum atau instansi vertikal sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan. Sedangkan Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Penyusunan Propemperda didasarkan atas perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Berdasarkan penjelasan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Ir. I Made Riandina Kartika, SE,¹⁰ Rencana Pergantian Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada tahun 2016 yang didasarkan pada kebutuhan pembangunan Kota Malang dan perubahan perkembangan kota yang terjadi secara pesat dan dinamis.

2. Tahap Penyusunan

Penyusunan Raperda dapat berasal dari DPRD atau Walikota². Dalam tahap penyusunan ini pemrakarsa mempersiapkan Raperda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang

¹⁰ Wawancara dengan Ir. I Made Riandina Kartika SE, Ketua DPRD Kota Malang di Kota Malang pada tanggal 29 April 2023

² menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.

² Penyusunan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda. Selanjutnya Walikota membentuk Tim penyusun Raperda. Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun. Tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan Perda di lingkungan DPRD dilakukan dengan membentuk panitia khusus yang memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun. Jika dalam masa 1 (satu) tahun tidak selesai maka penyusunan Raperda dilanjutkan oleh Bapemperda.

³ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Malang dan mulai dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sejak tahun 2018. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Malang mengundang DPRD Kota Malang dalam agenda Sosialisasi dan meminta DPRD untuk menandatangani Berita Acara kegiatan. Selanjutnya Pemerintah Kota Malang menyampaikan seluruh dokumen terkait kepada Kementerian. Menurut penuturan Ketua DPRD Kota Malang dokumen tersebut mendapatkan catatan/*review* dari kementerian terkait selama kurang lebih 1.5 Tahun.¹¹ Hal senada disampaikan oleh Asisten Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi, MT bahwa pemerintah Kota Malang mengirimkan dokumen penyusunan Raperda kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR BPN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia untuk diberikan catatan.¹²

3. Tahap Pembahasan

Pembahasan Raperda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD. Walikota membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pembahasan

¹¹ Ibid.,

¹² Wawancara dengan Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi Asisten Walikota Malang Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2023.

Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota. Pembahasan Raperda dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, Pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II. Di dalam pembicaraan tingkat I baik DPRD maupun Walikota secara bergantian memberikan penjelasan, memberikan pandangan umum dan tanggapan yang disesuaikan dari asal Raperda. Selain itu, pembahasan juga dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan Bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pada tahap pembahasan Raperda Tata Ruang Wilayah Kota Malang DPRD mendapatkan surat pengantar dari Walikota pada tahun 2022. Ketua DPRD selanjutnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selama kurang lebih 20 hari. Dalam proses pembahasan, Pansus DPRD menghadirkan tenaga ahli dari Universitas Brawijaya dan Persatuan Planologi Jawa Timur untuk memberikan masukan dan catatan terhadap rancangan Perda. Selain itu, Pansus DPRD Kota Malang juga telah melakukan *Hearing* dengan TIM Penyusun Pemerintah Kota Malang sebanyak 2-3 kali.¹³

Setelah usai melakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I, selanjutnya dilakukan Pembicaraan tingkat II yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna terhadap rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi Raperda dilakukan terhadap Raperda tata ruang daerah. Walikota menyampaikan Raperda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Nomor Register.

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Walikota Bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

¹³ Wawancara dengan Ir. I Made Riandina Kartikam SE, Ketua DPRD Kota Malang di Kota Malang pada tanggal 29 April 2023

5. Tahap Penetapan

Penetapan dan pengundangan Raperda dilakukan setelah Nomor Register disampaikan kepada Walikota. Raperda yang telah mendapat Nomor Register ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui Bersama oleh DPRD dan Walikota. Dalam hal ini rancangan Perda telah mendapatkan Nomor Register dan secara resmi berjudul “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042”.

6. Tahap Pengundangan

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. lembaran daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Penerapan *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042

Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu *Pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *Kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *Ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Hukum Daerah menyebutkan:

Pasal 95

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengan pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;

- c. Reses;
 - d. Sosialisasi; dan/atau
 - e. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Raperda, Raperwal, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap raperda, raperwal, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dilakukan pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah. Terutama dalam tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan.

1. *Pada tahap Perencanaan*

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara masyarakat daerah menyampaikan aspirasi sebagai dasar penyusunan Propemperda. Hal tersebut disebut secara jelas di dalam Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 12

- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar Raperda yang didasarkan atas:
- a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. **Aspirasi masyarakat daerah.**

Jika merujuk pada konsideran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 diuraikan mengenai pertimbangan pembentukan daerah ini adalah:

- a. Bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga terwujud kualitas ruang yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, kelestarian lingkungan serta berkelanjutan;
- b. Bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kota yang optimal dan berwawasan lingkungan dapat berakibat pada ketidakseimbangan perkembangan struktur dan fungsi ruang kota, sehingga diperlukan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku;

- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan pemangku kepentingan di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota yang berbatasan, serta kebijakan pembangunan daerah Kota Malang.

Jika merujuk pada konsideran peraturan daerah tersebut tidak nampak aspirasi masyarakat daerah. Namun, jika merujuk pada keterangan dari Asisten Walikota Malang Bidang Perekonomian dan Pembangunan penggantian peraturan daerah ini juga berangkat dari laporan dan aduan masyarakat Kota Malang terkait dengan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Malang.¹⁴

2. Pada tahap Penyusunan.

Pada tahap penyusunan Pemerintah Kota Malang telah melakukan sosialisasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kepada DPRD Kota Malang.¹⁵ Pada tahap penyusunan Pemerintah Kota Malang telah melibatkan seluruh kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pemerintah juga telah menyampaikan informasi melalui media cetak dan online agar masyarakat memberikan masukan.¹⁶ Terdapat 5 poin besar masukan yang diterima oleh pemerintah Kota Malang yakni:

- a. Persoalan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik;
- b. Infrastruktur Jalan;
- c. Drainase/gorong-gorong;
- d. Semrawutnya penataan kabel;
- e. Masifnya papan Reklame;

Sayangnya, Pemerintah Kota Malang tidak secara khusus melibatkan masyarakat atau organisasi masyarakat sipil untuk meminta masukan secara langsung melalui pertemuan. Padahal kehadiran masyarakat atau organisasi masyarakat sipil akan

¹⁴ Wawancara dengan Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi Asisten Walikota Malang Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Ir. I Made Riandina Kartikam SE, Ketua DPRD Kota Malang di Kota Malang pada tanggal 29 April 2023

¹⁶ Wawancara dengan Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi Asisten Walikota Malang Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2023.

sangat berguna dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Ranperda Tata Ruang Wilayah.

3. Pada tahap pembahasan

Pada tahap pembahasan yang dilakukan kurang lebih 20 hari. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang telah melibatkan Tim Ahli dari Universitas Brawijaya dan Persatuan Planologi Jawa Timur. Sayangnya DPRD Kota Malang tidak melibatkan publik atau masyarakat Kota Malang untuk berpartisipasi memberikan masukan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan apakah Raperda yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Malang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah justru sebaliknya.

Bagian yang tidak kalah penting dalam pembentukan peraturan daerah adalah penyebarluasan. Penyebarluasan perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, pembahasan rancangan Perda dan Perda yang telah diundangkan. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Sejauh pemantauan yang telah dilakukan baik Pemerintah Kota Malang maupun DPRD Kota Malang tidak menyebarkan dokumen pembentukan **Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang** di dalam Website resmi mereka.¹⁷

PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 dilakukan melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, penetapan dan tahap pengundangan. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Kota Malang sebagai pemrakarsa telah memasukkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada tahun 2016. Pada tahap penyusunan, Pemerintah Kota Malang menyampaikan dokumen kepada Kementerian Agraria dan Tata

¹⁷ Peneliti telah melakukan pencarian di website Pemerintah Kota Malang (<https://malangkota.go.id>) dan website DPRD Kota Malang (<https://dprd.malangkota.go.id>) pada tanggal 19 Juni 2023

Ruang Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR BPN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia untuk diberikan catatan. Pada tahap pembahasan, DPRD Kota Malang membentuk Pansus untuk melakukan pembahasan selama 20 hari dengan mengundang tenaga ahli dari Universitas Brawijaya dan Persatuan Planologi Jawa Timur.

2. Penerapan *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 belum dilakukan sesuai dengan prasyarat *meaningful participation*. Pemerintah Daerah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tidak menyebarluaskan dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah pada tahap perencanaan, dokumen rancangan Peraturan Daerah dan naskah akademiknya pada tahap penyusunan, dokumen rancangan Peraturan Daerah pada tahap pembahasan dan dokumen resmi peraturan daerah yang telah diundangkan. Pemerintah Daerah Kota Malang dan DPRD Kota Malang juga tidak sepenuhnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), (2008) *"Menutup Akses, Menuai Bencana"*, Jakarta: ICEL.

Artikel Jurnal

Dadang Sufiyanto, (2020), *"Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Academia Praja*, Volume 3, Nomor 2.

M. Fahrudin Andriyansyah, (2021) *"Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK)"*, Jurnal Yurisprunden, Volume 4, Nomor 2.

Safrina, (2015) *"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Aceh"*, Jurnal Hukum Lingkungan Hidup, Vol. 2/Issue 1.

Suko Prayitno, (2017), *"mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas lex superiori derogat legi inferiori"*, Jurnal Surya Kencana Satu, Volume 8, Nomor 2.

Artikel Internet

Rifqi Edgar, <https://jatim.tribunnews.com/2022/10/25/setelah-7-tahun-akhirnya-dprd-kota-malang-selesaikan-ranperda-rtrw-2022-2042> diakses pada tanggal 7 November 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Ir. I Made Riandina Kartikam SE, Ketua DPRD Kota Malang di Kota Malang pada tanggal 29 April 2023.

Wawancara dengan Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi Asisten Walikota Malang Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2023.

Lainnya

4

Indonesia Center for Legislative Drafting (ICLD), Upaya terburu-buru mengakomodir bentuk undang-undang yang diperkenalkan oleh undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Catatan Kritis ICLD atas RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2022.

Aya Sofia, "*Strategic Lawsuit Against Public Participation Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*" (Skripsi Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Program Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2022-2042

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.mkri.id

Internet Source

9%

2

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

5%

3

repository.ub.ac.id

Internet Source

4%

4

www.hukumonline.com

Internet Source

2%

5

igj.or.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On